

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat pembahasan variabel yang menjadi pokok penelitian ini. Sehingga menjadi referensi yang jelas dan akurat dalam penelitian ini. Penelitian yang terdahulu yaitu,:

1. Hasil Penelitian Fauziah Luthfianny Latifa (2015) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit Terhadap *Audit Delay*”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2012-2013. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara *purposive sampling* sebanyak 75 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini yaitu profitabilitas, *leverage*, kompleksitas operasi, reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.
2. Hasil Penelitian Selvia Eka Rahmawati dan Bambang Suryono (2015) dengan judul “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap *Audit Delay*”. Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kompleksitas operasi, opini audit, dan ukuran KAP sebagai variabel independen, sedangkan untuk variabel dependen adalah *audit delay*. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 96 perusahaan, didapat hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kompleksitas operasi berpengaruh negative terhadap *audit delay*, sedangkan solvabilitas, opini auditor, dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

3. Hasil Penelitian I Wayan Pion Janarta dan Bambang Suprasto H. (2016) dengan berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Keberadaan Komite Audit dan *Leverage* terhadap *Audit Delay*”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2012-2014 dengan jumlah sampel sebanyak 502 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *non random sampling* dan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.
4. Hasil Penelitian Silvia Angruningrum dan Made Gede Wirakusuma (2013) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit Pada *Audit Delay*”. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis (regresi linier berganda). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *audit delay* rata-rata adalah sebesar 74,854 hari dengan standar deviasi 13,885. Variabel yang berpengaruh terhadap *audit delay* adalah *leverage*. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap *audit delay* adalah profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP, dan komite audit.
5. Hasil Penelitian Liki Melati dan Ardiani Ika Sulistyawati (2016) dengan berjudul “*Audit Delay* Pada Perusahaan Pertambangan: Analisis dan Faktor-Faktor Penentunya”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan tahun 2012-2014. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Data analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* dan ukuran KAP dan Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.
6. Hasil Penelitian Zalailah Salleh, Saeed Rebea Baatwah dan Norsiah Ahmad (2017) dengan berjudul “Audit Committee Financial Expertise and Audit Report Lag”. Penelitian ini menggunakan data 2005-2011 sebanyak 100

sampel perusahaan. Di sastra Malaysia telah melaporkan tidak ada hubungan antara keahlian keuangan komite audit dan laporan audit ketepatan waktu. Penelitian ini menemukan bahwa keahlian keuangan komite audit tidak signifikan terkait dengan laporan audit *proxy lag*. Namun, interaksi antara mekanisme ini menunjukkan sebuah asosiasi signifikan. Dalam penelitian ini menemukan bukti yang menunjukkan bahwa baik sejumlah besar anak maupun kualitas pelaporan keuangan membenarkan cukup reformasi Malaysia baru-baru ini berkaitan dengan jangka waktu pelaporan keuangan.

7. Hasil Penelitian Mohammed Ali Hussein Al-Muzaiqer, Maslina Ahmad, dan Fatima Abdul Hamid (2016) dengan berjudul “Timeliness of Financial Reporting : Evidence from UAE”. Data penelitian terdiri dari 298 observasi dari perusahaan yang terdaftar di pasar modal UEA; Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) dan Dubai Financial Market (DFM), selama tiga tahun dari 2011-2013. Berdasarkan data sampel dianalisis, hasil menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di UAE mengambil rata-rata 60 hari untuk mengumumkan diaudit laporan keuangan tahun 2011, 57 hari pada tahun 2012, 75 hari tahun 2013. Hasil ini menunjukkan kepatuhan yang redah persyaratan pelaporan antara perusahaan yang terdaftar di UEA. Sebagai informasi yang tepat waktu rilis diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang efektif dan pasar keuangan yang berfungsi dengan baik, agar regulator masing-masing perusahaan yang terdaftar wajib untuk mengumumkan laporan keuangan di situs web pasar modal UEA; *Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) dan Dubai Financial Market (DFM)*.
8. Hasil Penelitian Prince Kennedy Modugu, Emmanuel Eragbhe, dan Ohiorenuan Jude Ikhatua (2012) yang berjudul “Determinants of *Audit Delay* in Nigerian Companies: Empirical Evidence”. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 perusahaan dari periode 2009 sampai 2011. Hasil dari penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, anak perusahaan multinasional, dan biaya audit memiliki pengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan profitabilitas, jenis industri, dan hubungan internasional perusahaan audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Audit

Menurut Agoes (2014:4) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Arens *et.al* (2015:2) auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Messier *et.al* (2014:12) auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkonsumsi hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pada beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengumpulkan bukti yang dilakukan oleh auditor independen dalam melakukan pemeriksaan sebuah laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

2.2.2. Tujuan Audit

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 110.1 (2011), tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan teori diatas, tujuan audit pada penelitian ini adalah untuk mengetahui auditor bertanggung jawab dalam merencanakan pelaksanaan audit bebas dari salah saji material, serta mempublikasikan laporan auditor independen dapat tepat waktu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.3. Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens *et.al* (2015:12) akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit sebagai berikut:

1) Audit Operasional

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang.

2) Audit Ketaatan

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Banyak organisasi swasta dan nirlaba telah menetapkan kebijakan, perjanjian kontraktual, dan persyaratan legal yang mungkin memerlukan audit ketaatan. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja di unit organisasi itu.

3) Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan

kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi A.S. atau internasional, walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

2.2.4. Standar Auditing

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 150 (2011) standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tertentu. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas professional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Menurut Arens *et.al* (2015:38-39) secara historitis, standar auditing telah diorganisasikan bersama dengan 10 standar auditing yang berlaku umum (GAAS), yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

- a) Standar Umum
 - 1) Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
 - 2) Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
 - 3) Auditor harus menerapkan kemahiran professional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
- b) Standar Pekerjaan Lapangan
 - 1) Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana semestinya.

- 2) Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, serta luas pengujian yang akan dilaksanakan.
 - 3) Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan inspeksi, observasi, tanya-jawab, dan konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
- c) Standar Pelaporan
- 1) Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).
 - 2) Laporan harus mengidentifikasi keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
 - 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor.
 - 4) Laporan harus berisi pernyataan mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau asersi bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya.

2.2.5. Audit Delay

Audit delay didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Utami, 2006:4) dalam (Rahmawati dan Suryono, 2015). Menurut Shultoni (2012) dalam (Melati dan Sulistyawati, 2016) *audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu antara berakhirnya tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit yang diukur secara kuantitatif (jumlah hari). *Audit delay* ini akan menimbulkan dampak terhadap ketepatan publikasi informasi, dan informasi yang dipublikasikan dapat mempengaruhi penjualan kenaikan atau penurunan harga saham. Menurut Abdulla (1996) dalam (Modugu, Eragbhe, dan Ikhatua, 2012) menyatakan semakin pendek waktu antara akhir tahun dan tanggal publikasi laporan keuangan, semakin besar pula manfaat yang

dapat diperoleh dari laporan keuangan dan untuk meningkatkan ketidakpastian yang terkait dengan keputusan berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Audit delay adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Rachmawati, 2008 dalam Aisyah, 2017). Audit Delay atau bisa disebut sebagai Audit Report Lag adalah jangka waktu proses auditor yang dilakukan auditor independen (Baradha, 2014:15 dalam Mubarak, 2015). Jangka waktu diukur berdasarkan selisih tanggal tutup buku perusahaan dan tanggal pelaporan auditor independen yang tertera di laporan keuangan (Mubarak, 2015).

Menurut Peraturan Salinan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Menurut (Muslim, Hapsari, dan Sunarno, 2017), apabila terjadi keterlambatan dalam proses penyampaian laporan keuangan tahunan, perusahaan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-H Tentang Sanksi. Perusahaan tercatat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa akan dikenakan sanksi mulai dari Peringatan I sampai dengan Peringatan III, denda setinggi-tingginya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspensi) di Bursa. Sanksi administratif mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 63 huruf e. Pasal tersebut menyatakan bahwa emiten dikenakan sanksi denda Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Proses audit sangat memerlukan waktu yang berakibat adanya *audit delay* yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan (Ashton, etc. 1987) dalam (Baradha, 2014:16). Dyer dan McHugh (1975) dalam (Saputri, 2012:18) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut :

- 1) *Preliminary lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa.
- 2) *Auditor's report lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor di tandatangani.
- 3) *Total lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

2.2.6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay*

Menurut Hidayah dan Suryono (2014), ada empat faktor yang mempengaruhi *audit delay* sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan dinyatakan dalam total aktiva. Disamping itu, ukuran perusahaan juga memiliki alokasi dana yang besar untuk membayar biaya audit, hal ini menyebabkan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki *audit delay* yang lebih pendek bila dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang kecil.

2. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka

panjangnya. Solvabilitas yang diukur dengan membandingkan jumlah utang dengan jumlah aktiva. Analisis solvabilitas difokuskan terutama pada reaksi dalam neraca yang menunjukkan kemampuan untuk melunasi utang lancar dan utang tidak lancar. Dalam penelitian (Hidayah dan Suryono, 2014) rasio solvabilitas yang digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER) yang menggambarkan perbandingan total kewajiban dan total ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi DER, maka semakin besar perusahaan menggunakan modal dari kreditornya. Perusahaan dengan kewajiban yang besar cenderung mendesak auditor untuk memulai dan menyelesaikan audit lebih cepat. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan kewajiban yang besar diawasi dan dimonitori oleh kreditor sehingga akan memberikan tekanan kepada perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan lebih cepat.

3. Reputasi Auditor

Perusahaan dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi akan kinerja perusahaan kepada publik agar akurat dan terpercaya diharapkan untuk menggunakan jasa KAP, untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan. Perusahaan akan menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm* atau *Big Four*. Audit delay akan lebih pendek bagi perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tergolong besar. Hal ini diasumsikan karena KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan audit tepat waktu, dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga reputasinya.

4. Opini Auditor

Opini auditor merupakan simpulan dari proses audit yang dilakukan oleh auditor independen atas laporan keuangan perusahaan klien mengenai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam semua hal

yang material sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Opini auditor atas laporan keuangan perusahaan menjadi tolak ukur para penggunanya dalam mengambil keputusan. Pada perusahaan yang menerima pendapat selain *unqualified opinion* akan menunjukkan *audit delay* akan lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion*. Hal ini dikarenakan proses pemberian pendapat selain *unqualified opinion* melibatkan negoisasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit lebih senior atau staf teknis dan perluasan lingkup audit, sedangkan perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion* merupakan suatu berita yang baik bagi perusahaan karena perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion* akan melaporkan laporan keuangan tepat waktu. Opini audit yang baik (*unqualified opinion*) harus mengemukakan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dan tidak ada penyimpangan material yang dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan.

2.2.7. Reputasi Auditor

Seorang auditor memiliki reputasi nama kantor akuntan publik yang baik dalam menyampaikan laporan keuangan atau informasi kinerja perusahaan kepada publik agar akurat dan terpercaya. Menurut Prananda S., Yuliandari, dan Yudowati (2015), reputasi auditor pun cenderung dipercaya oleh publik karena kualitas auditor dengan ditentukan dari kredibilitas laporan keuangan dimana hal ini kualitas auditor berdampak pada *audit delay*.

Pada umumnya, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar (yang bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) internasional) mempunyai intensif yang kuat untuk menyelesaikan tugas audit lebih cepat untuk mempertahankan reputasinya. Selain itu, Kantor Akuntan Publik besar memiliki lebih banyak sumber daya sehingga tugas audit dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Reputasi auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) dibagi menjadi Kantor Akuntan Publik (KAP) *the big four* dan Kantor Akuntan Publik *non the big four*. Auditor empat besar (*The Big Four Auditors*) adalah kelompok empat firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar yang

menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan tertutup (Rahmawati dan Suryono, 2015). Kantor Akuntan Publik yang besar mempunyai tenaga spesialis yang menghabiskan sebagian besar waktunya karena biasanya perusahaan harus menyerahkan satu atau lebih jenis laporan setiap tahunnya. Adanya tenaga spesialis pada Kantor Akuntan Publik *the big four* akan membantu perusahaan lebih cepat dalam menyelesaikan proses audit dan menyampaikan laporan auditnya karena tenaga spesialis Kantor Akuntan Publik *the big four* memiliki kompetensi, keahlian dan kemampuan yang dapat mempercepat proses audit dan mempersingkat *audit delay* (Tambunan, 2014). Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam kategori Kantor Akuntan Publik (KAP) *the big four* di Indonesia adalah sebagai berikut (Tuanakotta, 2015:12):

- a) Kantor Akuntan Publik *Ernst and Young* (E & Y),
- b) Kantor Akuntan Publik *Price Water House Cooper* (PWC),
- c) Kantor Akuntan Publik *Delloite Tauche Thomatshu* (Delloite),
- d) Kantor Akuntan Publik *Klynfeld Peat Marwick Goedelar* (KPMG).

Adapun kategori *the big four* di Indonesia yaitu (Melati & Sulistyawati, 2016) :

- a) Kantor Akuntan Publik *Price Water House Cooper* (PWC), bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan, Haryanto Sahari & Rekan.
- b) Kantor Akuntan Publik *Klynveld Peat Marwick Goedelar* (KPMG), bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Sidharta-Sidharatha & Widjaja,
- c) Kantor Akuntan Publik *Ernst & Young* (E & Y), bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sanjadja,
- d) Kantor Akuntan Publik *Delloite Tauche Thomatshu* (Delloite), bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan.

2.2.8. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut (Effendi, 2016:48):

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.”

Komite audit merupakan salah satu komponen *corporate governance* yang berperan penting dalam proses pelaporan keuangan dengan cara mengawasi pekerjaan auditor *independent* dalam proses pelaporan keuangan serta membantu tugas-tugas dari dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakkan dan kemampuan pengendalian intern termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan (Lestari, Rasyidi, dan Susanti, 2017).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Pada bagian kedua, Pasal 3 menyatakan bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan Pasal 4 menyatakan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Pada bagian ketiga, Pasal 7 ayat a menyatakan bahwa anggota komite wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; ayat e menyatakan bahwa anggota komite wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Semakin banyak jumlah komite audit maka semakin singkat terjadinya *audit delay* (Latifa, 2015).

2.2.9. Kompleksitas Operasi Perusahaan

Kompleksitas operasi perusahaan berhubungan dengan unit-unit perusahaan yang saling bekerjasama dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan perusahaan. Kompleksitas yang ada dalam perusahaan diukur dari banyaknya jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk. Jumlah anak perusahaan suatu perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan, yang klien Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit (Widosari 2012 dalam Innayati dan Susilowati, 2015). Menurut Baker *et.al* (2017:1-2), kompleksitas operasi perusahaan dicerminkan melalui jumlah anak perusahaan atau entitas dengan kepemilikan saham lebih dari 50%. Ketika dua atau lebih perusahaan saling bergabung dalam kepemilikan atau ketika suatu perusahaan menciptakan struktur organisasi yang kompleks dengan melibatkan berbagai suatu entitas operasi atau pendanaan baru. Kompleksitas yang muncul dari adanya transaksi usaha lintas kota maupun negara, di mana tiap daerah memiliki risiko dan hukum yang berbeda. Bentuk usaha yang sederhana di mana sebuah perusahaan memiliki dua atau tiga pabrik kemudian menghasilkan produk untuk pasar regional. Semakin berkembangnya ukuran perusahaan, dan sebagai respons atas lingkungan usaha yang kompleks, perusahaan lalu mengembangkan struktur organisasi dan struktur kepemilikan yang kompleks. Struktur organisasi yang kompleks dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan, seperti meningkatkan profitabilitas atau mengurangi risiko. Banyak perusahaan yang membentuk anak perusahaan untuk melaksanakan aktivitas usaha tertentu. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain, yaitu induk perusahaan, biasanya melalui kepemilikan mayoritas (kepemilikan pengendali) saham perusahaan. Karena anak perusahaan merupakan entitas legal yang terpisah, risiko induk perusahaan terkait dengan aktivitas anak perusahaan dibatasi.

Tingkat kompleksitas operasi perusahaan yang bergantung pada jumlah dan unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya lebih cenderung memengaruhi waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditornya, sehingga hal tersebut juga memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik. Apabila perusahaan memiliki anak perusahaan, maka perusahaan akan

mengkonsolidasikan laporan keuangannya. Selanjutnya auditor mengaudit laporan konsolidasi perusahaan tersebut. Hal ini akan membuat lingkup audit yang dilakukan oleh auditor semakin luas, sehingga berdampak pada waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya (Zulaikha, 2016).

Menurut Baker *et.al* (2017:94) sebagian pengguna laporan keuangan dapat mempunyai kepentingan dari setiap anak perusahaan, baik untuk menggantikan atau sebagai tambahan dari laporan keuangan konsolidasian. Walaupun manajemen induk perusahaan, kreditur, pemegang saham preferen, dan pemegang saham non-pengendali dari anak perusahaan lebih tertarik pada laporan keuangan tersendiri anak perusahaan di mana mereka mempunyai kepentingan. Karena anak perusahaan secara legal terpisah dari induk perusahaan, kreditur, dan pemegang saham anak perusahaan umumnya tidak mendapat laba induk perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian biasanya hanya mempunyai sedikit kegunaan bagi mereka yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang aset, modal, atau laba individual anak perusahaan.

Menurut Baker *et.al* (2017:191-195) adanya hak pengendali keuangan di anak perusahaan diperlukan oleh induk perusahaan untuk mengonsolidasikan anak perusahaan tersebut. Dalam praktiknya, hal ini berarti hanya kepentingan pengendali yang diperlukan dalam konsolidasi, tidak kepemilikan seluruhnya. Laporan keuangan konsolidasi sering kali termasuk satu atau lebih anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Pemegang saham yang memiliki lembar saham anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk perusahaan disebut secara kolektif sebagai kepentingan non pengendali. Pemegang saham non-pengendali dari anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh memiliki klaim atas pendapatan dan aset bersih dari anak perusahaan walaupun anak perusahaan dikonsolidasi dengan induk perusahaan dan mungkin anak perusahaan lainnya. Proses konsolidasi untuk anak perusahaan dengan kepemilikan pengendali sama dengan anak perusahaan kepemilikan penuh, hanya saja klaim pemilik non-pengendali atau kepentingan non-pengendali harus dimasukkan.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Reputasi Auditor (X₁) terhadap *Audit Delay* (Y)

Reputasi auditor dari KAP *The Big Four* cenderung dipercaya oleh publik dikarenakan kualitas audit yang baik dan lebih kompeten daripada KAP *Non The Big Four*. Adanya tenaga spesialis pada KAP *The Big Four* yang memiliki kompetensi, keahlian dan kemampuan yang dapat mempercepat proses audit dan mempersingkat *audit delay* (Tambunan, 2014). Kantor Akuntan Publik yang besar memiliki lebih banyak sumber daya sehingga tugas audit dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dan memiliki banyak pengalaman yang membuat auditor dapat melakukan tugas audit lebih cepat (Hidayah dan Suryono, 2014). Perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik besar cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Waktu yang cepat merupakan cara kantor akuntan publik besar untuk mempertahankan reputasi mereka (Suparsada dan Putri, 2017).

Perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan publik besar yang bekerjasama dengan kantor akuntan publik *the big four* cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya guna untuk mempertahankan reputasi dari kantor akuntan publik *the big four*. Disamping itu, kantor akuntan publik *the big four* memiliki sumber daya yang berkompeten dan memiliki nama baik dibandingkan dengan kantor akuntan publik *non the big four* (Suparsada dan Putri, 2017). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Hidayah dan Suryono (2014), Rahmawati dan Suryono (2015), dan Suprasada dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.3.2. Pengaruh Komite Audit (X₂) terhadap *Audit Delay* (Y)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 pasal 1 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Pasal 4 menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Semakin banyak

jumlah anggota komite audit, maka *audit delay* akan semakin singkat. Dengan kompetensi yang dimiliki anggota komite, fungsi, dan peran dari komite audit lebih bisa berjalan efektif dan mempermudah proses auditor independen, sehingga laporan audit dapat selesai lebih cepat (Rianti dan Sari, 2014). Semakin banyak anggota komite audit maka akan semakin singkat *audit delay* (Ningsih dan Widhiyani, 2015). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Latifah (2015), Ningsih dan Widhiyani (2015), Rianti dan Sari (2014), dan Lestari, Rasyidi, dan Susanti (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.3.3. Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan (X₃) terhadap Audit Delay (Y)

Kompleksitas operasi perusahaan yang berhubungan langsung dengan unit-unit perusahaan yang saling bekerjasama dan saling memengaruhi untuk mencapai tujuan perusahaan (Rosalina dan Kurnia, 2017). Perusahaan yang memiliki unit operasi (cabang) lebih banyak akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk auditor dalam melakukan pekerjaannya dikarenakan auditor harus memeriksa laporan keuangan karena audit harus memeriksa transaksi-transaksi yang dilakukan di unit operasi serta memastikan laporan keuangan unit harus terhindar dari hal-hal yang material (Rahmawati dan Suryono, 2015). Perpanjangan *audit delay* dapat disebabkan oleh kompleksitas operasi perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh para auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses audit di perusahaan yang memiliki kompleksitas operasi (Saputri, 2012).

Menurut Che-Ahmad (2008) dalam (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013) menyatakan bahwa jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan lebih banyak yang harus diperiksa dalam setiap transaksi dan catatan yang menyertainya, sehingga auditor memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan pekerjaan auditnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013) dan Rahmawati dan Suryono (2015) yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.3.4. Pengaruh Reputasi Auditor, Komite Audit, dan Kompleksitas Operasi Perusahaan secara bersama-sama terhadap *Audit Delay*

Perusahaan klien dalam melakukan audit laporan keuangannya akan memilih jasa Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi baik dalam segi sumber daya dan tenaga spesialis. Hal ini, terkait pada berapa lama seorang auditor menyelesaikan laporan auditnya. Adanya reputasi auditor yang mengharuskan auditor memiliki hubungan dengan anggota komite audit yang meminimalkan sebanyak 3 (tiga) orang dalam setiap perusahaan. Apabila perusahaan memiliki anak perusahaan lebih banyak akan memerlukan waktu lebih lama bagi auditor melakukan pekerjaan auditnya (Latifah, 2015). Dengan meningkatkan kepercayaan reputasi auditor, komite audit, dan kompleksitas operasi dalam perusahaan akan mempengaruhi *audit delay*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Latifah (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas, *leverage*, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP, dan komite audit berpengaruh secara bersama-sama terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013) dan Latifah (2015) menyatakan bahwa profitabilitas, *leverage*, kompleksitas operasi, reputasi KAP, dan komite audit berpengaruh secara bersama-sama terhadap *audit delay*.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variabel diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


- H₁ : Reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan pada tahun 2013-2017.
- H₂ : Komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2017.
- H₃ : Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2017.
- H₄ : Reputasi auditor, komite audit, dan kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2017.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk mengetahui adanya pengaruh reputasi auditor, komite audit, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap *audit delay*, maka dalam penelitian ini digunakan tiga variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Adapun variabel-variabelnya sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Data diolah, 2018.